

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 24

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON DIREKSI DAN CALON
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH MIGAS KOTA BEKASI DAN
PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dan Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
 - b. bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi Perusahaan Daerah yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, diperlukan kualifikasi dari Direksi dan Badan Pengawas yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola Perusahaan Daerah Migas Kota Bekasi dan Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu diatur persyaratan dan pedoman penilaian Calon Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN PEDOMAN PENILAIAN CALON DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH MIGAS KOTA BEKASI DAN PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota tentang Persyaratan dan Pedoman Penilaian Calon Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Migas Kota Bekasi dan Perusahaan Daerah Mitra Patriot sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Migas Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, serta Direktur Teknis Operasional.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
9. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Calon Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
CALON DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Calon Direksi

Pasal 2

- (1) Calon Direksi dapat berasal dari :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sedang atau pernah menduduki jabatan Direksi Perusahaan Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi dengan jabatan terakhir serendah-rendahnya eselon III;
 - c. Tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam butir a dan b.
- (2) Penetapan Calon Direksi dilakukan oleh Tim Seleksi, setelah melalui penilaian terhadap persyaratan administratif dan material, untuk selanjutnya dijadikan dasar pengangkatan oleh Walikota.
- (3) Untuk pertama kalinya Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Direksi dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Calon Direksi, meliputi :
 - a. Persyaratan Administratif, yaitu :
 - 1) Warga Negara Indonesia, dengan kriteria :

- a. batas usia Direksi yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. batas usia Direksi yang berasal dari masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - c. untuk pengangkatan pertama kalinya persyaratan Direksi yang berasal dari masyarakat dan profesional tidak berlaku ketentuan usia sebagaimana yang tercantum pada huruf b.
- 2) orang perorangan;
 - 3) memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1) atau sederajat;
 - 4) pengalaman kerja;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 6) tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 7) tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 8) tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah;
 - 9) mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - 10) sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan Material, meliputi :
- 1) Integritas, yaitu :
 - a) tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
 - b) memiliki kredibilitas dan integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan Daerah.
 - 2) Kompetensi, yaitu :
 - a) kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
 - b) kepemimpinan yang kuat, kemampuan manajerial dan memahami manajemen Perusahaan;
 - c) memiliki kemampuan dalam menyusun Visi dan Misi;
 - d) memiliki kemampuan dalam menyusun strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang berupa Rencana Strategis Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja 4 (empat) Tahun;
 - e) memiliki kemampuan dalam menyusun Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - f) memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah strategis;
 - g) memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai dan budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);

- h) memiliki kemampuan dalam menyusun kinerja keuangan Perusahaan;
- i) memiliki kemampuan dalam memahami kegiatan operasional Perusahaan;
- j) memiliki kemampuan dalam memahami aplikasi teknologi informasi;
- k) memiliki kemampuan dalam memahami manajemen resiko dan kondisi persaingan usaha;
- l) memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perusahaan Daerah dan Manajemen Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Calon Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Calon Badan Pengawas dapat berasal dari :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sedang atau pernah menduduki jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi dengan jabatan terakhir serendah-rendahnya eselon III;
 - c. Tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam butir a dan b.
- (2) Penetapan Calon Badan Pengawas dilakukan oleh Tim Seleksi, setelah melalui penilaian terhadap persyaratan administratif dan material, untuk selanjutnya dijadikan dasar pengangkatan oleh Walikota.
- (3) Untuk pertama kalinya Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Badan Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditunjuk/diangkat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Calon Badan Pengawas, meliputi :
 - a. Persyaratan Administratif, yaitu :
 - 1) Warga Negara Indonesia, dengan kriteria :
 - a. batas usia Badan Pengawas yang berasal dari PNSD pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. batas usia Badan Pengawas yang berasal dari masyarakat dan profesional pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - c. untuk pengangkatan pertama kalinya persyaratan Badan Pengawas yang berasal dari masyarakat dan profesional tidak berlaku ketentuan usia sebagaimana yang tercantum pada huruf b.
 - 2) orang perorangan
 - 3) memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1) atau sederajat;
 - 4) pengalaman kerja;

- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 6) tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 7) tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - 8) tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah;
 - 9) mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - 10) sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan Material, meliputi :
- 1) Integritas, yaitu :
 - a) tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
 - b) memiliki kredibilitas dan integritas moral yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Perusahaan Daerah.
 - 2) Kompetensi, yaitu :
 - a) memahami Visi dan Misi;
 - b) memahami strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang berupa Rencana Strategis Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja 4 (empat) Tahun;
 - c) memahami Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - d) memahami nilai-nilai dan budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - e) memahami kinerja keuangan Perusahaan;
 - f) memahami kegiatan operasional Perusahaan;
 - g) memahami sistem audit;
 - h) memahami Sistem Akuntansi yang digunakan pada Perusahaan Daerah;
 - i) memahami manajemen resiko dan kondisi persaingan usaha;
 - j) memahami peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perusahaan Daerah dan Manajemen Perusahaan Daerah.

BAB III
TIM SELEKSI
Bagian Ketiga
Tim Seleksi

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, dibentuk Tim Seleksi yang bersifat Independen sekurang-kurangnya 3

(tiga) Orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

- (2) Untuk pengangkatan pertama kalinya , Struktur Organisasi Tim Seleksi adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Tim Seleksi terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pemerintah Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Profesional selaku anggota.
- (4) Tim Seleksi memiliki wewenang menetapkan Calon Direksi dan Badan Pengawas sebagai dasar pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (5) Tim Seleksi memiliki tugas :
 - a. menyusun jadwal dan lokasi seleksi;
 - b. menerima berkas usulan Calon Direksi dan Badan Pengawas;
 - c. menyeleksi beberapa Calon Direksi dan Badan Pengawas dari daftar panjang calon (long list), untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi (short list) Calon Direksi dan Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 Orang dan sebanyak-banyaknya 3 Orang calon untuk setiap formasi jabatan Direksi dan Badan Pengawas;
 - d. melakukan pemanggilan guna pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan penilaian (assesment) sesuai pedoman penilaian terhadap Calon-calon Direksi dan Badan Pengawas yang telah masuk daftar nominasi;
 - f. menetapkan hasil penilaian Calon Direksi dan Badan Pengawas dan bersifat rahasia;
 - g. menyampaikan dan mengusulkan hasil penilaian Calon Direksi dan Badan Pengawas kepada Walikota Bekasi.

Bagian Kedua Sekretariat Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Seleksi dibentuk Sekretariat Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat Tim dipimpin oleh Sekretaris Tim Seleksi.
- (3) Sekretariat Tim terdiri dari 3 (tiga) Orang Anggota dari unsur Pemerintah Daerah.

- (4) Sekretariat Tim Seleksi bertugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan jadwal dan lokasi seleksi;
 - b. menghimpun formulir isian serta kelengkapan berkas usulan Calon Direksi dan Badan Pengawas;
 - c. melaksanakan verifikasi dan pengolahan data serta informasi terhadap formulir isian dan kelengkapan berkas usulan Calon Direksi dan Badan Pengawas;
 - d. menyusun daftar panjang calon (long list) disertai kelengkapan berkas usulan Calon Direksi dan Badan Pengawas;
 - e. menyampaikan daftar calon sebagaimana dimaksud pada butir e kepada Tim Seleksi;
 - f. menyiapkan undangan pemanggilan Calon Direksi dan Badan Pengawas guna pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan kelengkapan alat dan administrasi dalam rangka pelaksanaan penilaian (assesment) oleh Tim Seleksi;
 - h. melaksanakan tugas lainnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan pelaksanaan seleksi dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk pertama kalinya segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan pelaksanaan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Calon Direksi dan Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD, sebelum diangkat menjadi Direksi dan Badan Pengawas wajib menandatangani surat pernyataan kontrak kinerja untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Walikota mengangkat Direksi dan Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEDOMAN PENILAIAN CALON DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

**Bagian Kesatu
Calon Direksi
Paragraf Pertama
Calon Direktur Utama**

Pasal 8

- (1) Penilaian Calon Direktur Utama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) butir b terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan manajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tata Kelola Perusahaan Daerah;
 - 9) Kemampuan dalam Penyelesaian Masalah-masalah strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - 11) Penyusunan Kinerja Keuangan Perusahaan;
 - 12) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 13) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 14) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 15) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Utama.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
- a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - d. Kinerja Keuangan Perusahaan.

- (5) Bentuk naskah penilaian Calon Direktur Utama tercantum dalam Lampiran I, VI dan XI Peraturan ini.
- (6) Untuk pertama kalinya dalam hal pengangkatan Calon Direktur Utama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Paragraf Kedua
Calon Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Penilaian Calon Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) butir b terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan manajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - 9) Kemampuan dalam Penyelesaian Masalah-masalah Strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - 11) Penyusunan Kinerja Keuangan Perusahaan;
 - 12) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 13) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 14) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.

- (4) Materi Pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
- a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - d. Kinerja Keuangan Perusahaan.
- (5) Bentuk naskah penilaian Calon Direktur Umum dan Keuangan tercantum dalam Lampiran II, VII dan XI Peraturan ini.
- (6) Untuk pertama kalinya dalam hal pengangkatan Calon Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Paragraf Ketiga
Calon Direktur Teknis dan Operasional

Pasal 10

- (1) Penilaian Calon Direktur Teknis dan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) butir b terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kemampuan dan Pengalaman Pengurusan dan Pengelolaan Perusahaan;
 - 5) Kepemimpinan, Kemampuan manajerial dan Pemahaman Manajemen Perusahaan;
 - 6) Penyusunan Visi dan Misi;
 - 7) Penyusunan Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 8) Penyusunan Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - 9) Kemampuan dalam Penyelesaian Masalah-masalah Strategis;
 - 10) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - 11) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 12) Pemahaman Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 13) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 14) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Direktur Teknis dan Operasional.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
 - a. Visi Misi;
 - b. Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah.
- (5) Bentuk naskah penilaian Calon Direktur Teknis dan Operasional tercantum dalam Lampiran III, VIII, dan XI Peraturan ini.
- (6) Untuk pertama kalinya dalam hal pengangkatan Calon Direktur Teknis dan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
 - a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Bagian Kedua
Calon Badan Pengawas
Paragraf Pertama
Calon Ketua Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Penilaian Calon Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) butir b terdiri dari :
 - a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kesanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial;
 - 5) Pemahaman Visi dan Misi;
 - 6) Pemahaman Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - 7) Pemahaman Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - 8) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - 9) Pemahaman Kinerja Keuangan Perusahaan;

- 10) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 11) Pemahaman Sistem Audit;
 - 12) Pemahaman Sistem Akuntansi yang digunakan pada Perusahaan Daerah;
 - 13) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 14) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Ketua Badan Pengawas.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
- a. Pandangan mengenai Visi Misi;
 - b. Pandangan mengenai Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Pandangan mengenai Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - d. Pandangan mengenai Kinerja Keuangan Perusahaan.
- (5) Bentuk naskah penilaian Calon Ketua Badan Pengawas tercantum dalam Lampiran IV, IX dan XI Peraturan ini.
- (6) Untuk pertama kalinya dalam hal pengangkatan Calon Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.

Paragraf Kedua Calon Anggota Badan Pengawas

Pasal 12

- (1) Penilaian Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) butir b terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif, meliputi :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Pengalaman kerja;
 - 3) Riwayat kepemimpinan;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Kesiapan melaksanakan tugas;
 - 6) Kasanggupan melaksanakan tugas.
 - b. Penilaian Materiil, meliputi :
 - 1) Keterlibatan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 2) Kredibilitas dan Integritas Moral;
 - 3) Integritas, Loyalitas dan Dedikasi Kerja;
 - 4) Pemahaman Visi dan Misi
 - 5) Pemahaman Strategi Pengembangan Perusahaan;

- 6) Pemahaman Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - 7) Pemahaman Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan (Good Corporate Governance);
 - 8) Pemahaman Kinerja Keuangan Perusahaan;
 - 9) Pemahaman Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - 10) Pemahaman Sistem Audit;
 - 11) Pemahaman Sistem Akuntansi yang digunakan pada Perusahaan Daerah;
 - 12) Pemahaman Manajemen Resiko dan Kondisi Persaingan Usaha;
 - 13) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon Anggota Badan Pengawas.
- (3) Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara yang didahului dengan pemaparan oleh masing-masing Calon.
- (4) Materi pemaparan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
- a. Pandangan mengenai Visi Misi;
 - b. Pandangan mengenai Strategi Pengembangan Perusahaan;
 - c. Pandangan mengenai Rencana Pola Tatakelola Perusahaan Daerah;
 - d. Pandangan mengenai Kinerja Keuangan Perusahaan.
- (5) Untuk pertama kalinya dalam hal pengangkatan Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), penilaian Calon terdiri dari :
- a. Penilaian Administratif dilakukan berdasarkan berkas usulan Calon;
 - b. Penilaian Materiil dilakukan dengan metode wawancara.
- (6) Bentuk naskah penilaian Calon Anggota Badan Pengawas tercantum dalam Lampiran V, X dan XI Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Agustus 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI E